

**PENGELOLAAN KEUANGAN DESA YANG BERSIFAT
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DITINJAU
MENURUT UNDANG UNDANG NO 3 TAHUN 2024**

**(Studi Penelitian Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala
Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIDHA YULLAH

NIM: 190106075

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI ILMU HUKUM
2025 M/1446 H
BANDA ACEH**

**PENGELOLAAN KEUANGAN DESA YANG
BERSIFAT TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
DITINJAU MENURUT UNDANG UNDANG NO 3
TAHUN 2024**

**(Studi Penelitian Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota
Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

RIDHA YULLAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM. 190106075

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Agustin Munapi, Lc. MA
NIP.197708012006041002


Muhammad Sabal, M.M.
NIP.19700512201411001

**PENGELOLAAN KEUANGAN DESA YANG BERSIFAT
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DITINJAU MENURUT
UNDANG UNDANG NO 3 TAHUN 2024
(Studi Penelitian Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda
Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Yari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal: Kamis 17 April 2025
18 Syawal 1446
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

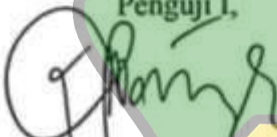
Ketua,


Dr. Agustin Hanapi, Lc, MA.
NIP. 197708022006041002

Sekretaris,


Muhammad Iqbal, MM.
NIP. 19780512201411001

Penguji I,


Prof. Dr. Muhammad Maulana, M. Ag
NIP. 197204261997031002

Penguji II,


Israr Hidayadi, Lc, MA
NIP. 197603292000121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ridha Yullah
NIM : 190106075
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 17 April
2025

Yang Menyatakan



Ridha Yullah
(Ridha Yullah)

ABSTRAK

Nama : Ridha Yullah
NIM : 190106075
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Pengelolaan Keuangan Desa Yang Bersifat
Transparansi dan Akuntabilitas Ditinjau Menurut
Undang-Undang No 3 Tahun 2024 (Studi Penelitian
Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota
Banda Aceh).
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc. MA
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, M.M
Kata Kunci : *Pengelolaan keuangan desa, Transparansi,
Akuntabilitas,
Undang-Undang No 3 Tahun 2024 dan Gampong
rukoh*

Penelitian ini membahas tentang Pengelolaan Keuangan Desa Yang Bersifat Transparansi dan Akuntabilitas Ditinjau Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2024 (Studi Penelitian Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh). Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan hukum normatif yaitu, penelitian studi pustaka atau studi dokumen, karena penelitian ini berpusat pada bahan pustaka atau bahan hukum yang lain serta bahan non-hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan atau studi dokumen (library research). Dengan cara mengkaji, mempelajari, dan memberi catatan terhadap buku buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aparatul desa rukoh Transparansi dalam pengelolaan dana desa rukoh memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana desa tersebut digunakan. Maka dari itu transparansi sangat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa rukoh. hal ini dapat mencegah penyalahgunaan dana dan tentunya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Adapun akuntabilitasnya juga berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa rukoh untuk memastikan bahwa pengelola dana desa bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan keputusan yang diambil. Hal ini tentunya menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan efisien.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158
Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	ص	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	س	Ş	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fathah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa : فيك

Haul : لوه

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

لاق : *qāla*

مر : *ramā*

لق : *qāla*

لوقي : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

لاطفال آ : *Rauḍah al-atfāl/rauḍatulatfāl*
ة ضرور

ة رونملا ة نيدملا : *Al-Madīnah al-Munawwarah/alMadīnatul*
Munawwarah

ة حلط : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (.) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

انإر : *rabbānā*

انيجن	: <i>najjainā</i>
قحلا	: <i>al-ḥaqq</i>
جحلا	: <i>al-ḥajj</i>
معن	: <i>nu'ima</i>
ودع	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ع* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

يلع	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
يارع	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)
ع	

Contoh:

يلع	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
يارع	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)
ع	

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

سمشلا	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
ةلزلزلا	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
ةفسلفلا	: <i>al-falsafah</i>
دلاإلا	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

نورمأت	: ta'murūna
ءونلا	: al-nau'
ءيش	: syai'un
ترمأ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, *sunnah*, *hadis*, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

نَارِقْلَا لِلَاظِيف	: Fī ṣilāl al-Qur'ān
نِيوَدْتَلَا لِأَقْءَنَسَلَا	: Al-Sunnah qabl al-tadwīn
بِيَسْلَا صَوَصْخَبَ لَا ظَفْلَا مَوَمْعَ يَفَ تَارَابْعَلَا	: al-'ibārāt fī 'umūm al-laḥẓ lā
bi	khuṣūṣ al-sabab

9. Laḥẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal),

ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

اللَّهُ نِيدُ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*,

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

اللَّهُ مَحْرِيْفٌ مَّه : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bī Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh Al-Qur’ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

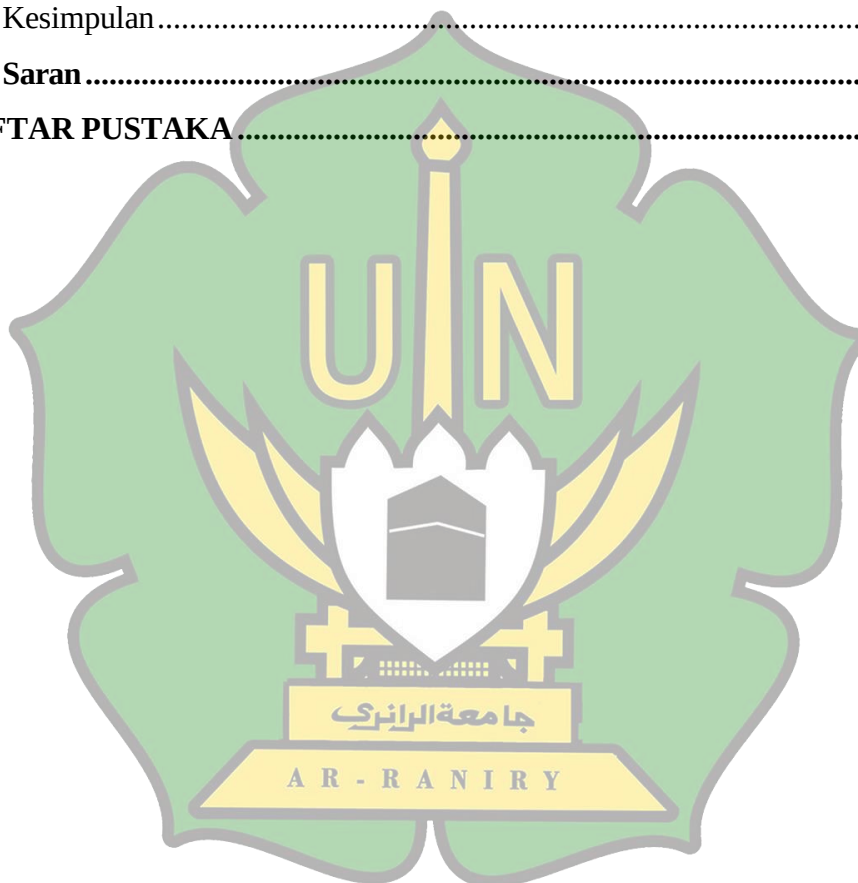
Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

BAB SATU.....	1
PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang Masalah	1
Rumusan masalah	9
Tujuan Penelitian	9
Kajian Pustaka	9
Penjelasan Istilah	11
Metode Penelitian	12
Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA.....	15
LANDASAN TEORI.....	15
Pengelolaan Keuangan Desa	15
Prinsip-Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024	18
Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Hukum Islam.....	21
Ketentuan UU Tentang Desa dan Pengelolaan Keuagannya.....	26
BAB TIGA	31
HASIL PENELITIAN	31
Gambaran Umum Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh	31
Latar Belakang Desa Rukoh	31
Struktur Desa Rukoh.....	36
Visi Desa Rukoh	36
Misi Desa Rukoh	37
Kerangka Hukum Pengelolaan Keuangan Desa di Indonesia	37

Efektifitas dan Efesiensi Pengelolaan Keuangan Desa Yang Bersifat Transparansi dan Akuntabilitas Desa Rukoh.....	42
Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	45
BAB EMPAT	54
PENUTUP	54
1. Kesimpulan.....	54
2. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.¹

Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus semua urusan seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat yang ada berdasarkan prakarsa masyarakat, hak atas asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara Indonesia.²

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menimbulkan pro kontra dalam masyarakat, karena dianggap tidak lazim dalam sistim Negara hukum dan demokrasi. Meskipun secara hukum dan politik perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dilakukan melalui konsensus para pemangku kekuasaan, namun dalam pelaksanaannya harus mencerminkan prinsip *equality*

¹Mardiasmo 2002 *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta.

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1

before the law dan pertimbangan hak asasi manusia dalam cerminan Negara hukum dan demokrasi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan wujud pengakuan dan penghormatan Negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini sesuai dengan diamanatkan dalam Pasal 18 ayat 7 dan Pasal 18B Amandemen UUD 1945 yang membuka ruang kedudukan Desa dalam susunan sistim pemerintahan dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local selfgovernment*.

Desa memiliki peran kunci dalam membantu pemerintah pusat dalam pembangunan dan aspek lain dari penyelenggaraan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan dengan cukup baik, maka tujuan awal dari pemerintah pusat untuk pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud dengan baik.

Di dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2022 disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³

Tujuan dana desa di dasarkan pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 terkait desa yaitu meningkatkan pelayanan masyarakat desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memberdayakan masyarakat desa sebagai subyek dalam pembangunan.

Pengelolaan keuangan desa tidak berbeda jauh dengan pengelolaan keuangan pusat. Mengingat terbatasnya jumlah dana desa yang dikelola dan

³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Huruf a

terbatasnya jumlah orang yang mengelola keuangan desa, maka proses pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan tanpa mengorbankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan pelaksanaannya dengan cara sesederhana mungkin. Mengenai pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa meliputi seluruh kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.⁴

Dalam pengelolaan dana desa, akan ada risiko yang terjadi karena kesalahan baik berupa administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan dikarenakan kompetensi di desa yang belum memadai mulai dari aparat desa, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Hal tersebut bisa saja terjadi akibatnya pemerintah desa yang akan mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber seperti APBN dan APBD yang membuat konsekuensi pemerintah desa harus mampu mengelola dana tersebut secara transparan dan akuntabel.⁵

Selain akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintahan yang baik juga di perlukan adanya unsur transparansi. Transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁶

Akuntabilitas adalah proses dimana seorang pelaksana menjelaskan kebiasaan dan memberikan informasi kepada orang lain, dimana penilaian atas perilaku diberikan sebagai dari peraturan atau gagasan yang telah ditetapkan sebelumnya. Akuntabilitas keuangan adalah kewajiban dari

⁴ Permendagri No.20 Tahun 2018

⁵ Ulfa Afifah, "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat," 2022.

⁶ Fitri Sukmawati and Alfi Nurfitriani, "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut)," *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, vol. 2, 2019.

pihak pejabat yang menangani sumber daya atau posisi kepercayaan lainnya untuk melaporkan penggunaan sumber daya yang telah dipergunakan.⁷

Konsep akuntabilitas berawal dari pemikiran bahwa setiap kegiatan harus dipertanggung jawabkan kepada orang atau instansi yang memberi kewenangan untuk melaksanakan suatu program. Bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut kebijakan fiskal, managerial dan program.

Akuntabilitas menunjuk pada besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dilihat dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, akuntabilitas diukur melalui kepatuhan terhadap prosedur dan pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana desa.⁸

⁷ Anggi Alfiani and Sri Dwi Estiningrum, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 9, no. 2 (2021): halm. 222,.

⁸ Ika Asmawati and Prayitno Basuki, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa," *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 1 (2019): 63–76.

Dalam Permendagri Tahun 2014 Nomor 113, di dalam panduan pengelolaan keuangan daerah, menjelaskan tentang pengertian transparan merupakan suatu ketentuan yang memiliki sifat keterbukaan yang menyalurkan hak kepada para warga untuk bisa mendapatkan serta mengakses informasi secara luas mengenai keuangan daerah (Kementrian dalam negeri, 2018).⁹

Transparansi merupakan salah satu indikator penting karena hal ini menunjukkan profesionalisme penyelenggara semakin tinggi tingkat transparansi akan semakin baik. Transparansi akan kepercayaan timbal menciptakan balik antara pemerintah dan masyarakat melalui informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai, karena informasi merupakan suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Terkait dengan itu, pemerintah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan pada masyarakat. Pemerintah perlu menyediakan jalur komunikasi seperti brosur, pamflet, dan pengumuman media massa. Pemerintah daerah perlu menyediakan kebijakan, kebijakan itu memperjelas informasi yang bersifat rahasia. Transparansi penyelenggara pemerintahan dimaksudkan yaitu setiap proses dan hasil kegiatan harus dapat diakses oleh setiap publik tanpa ada yang ditutupi.¹⁰

Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

⁹ Permendagri Tahun 2014 Nomor 113

¹⁰ Raflianto Dilago, Johny Lumolos, and Welly Waworundeng, "Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara," *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2018): 1–9.

Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya, dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan, dengan demikian transparansi menjadi instrument penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan dana desa, mengenai karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

Peran perangkat desa didefinisikan sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan /diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.¹¹

Kepala desa sebagai wakil pemerintah di desa yang bersangkutan adalah penguasa tunggal dalam arti memimpin pemerintahan desa,

¹¹ Sevtia Rindorindo, Linda A. O. Tanor, and Roy I. J. Pangkey, "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, no. 2 (2021): 71–76.

mengkoordinasikan pembangunan desa, dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang.

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari: Sekretaris Desa, kepala seksi, dan bendahara. PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.¹²

Dalam kacamata Islam, Al-Quran menegaskan prinsip-prinsip moral dan etika yang mengatur hubungan antar individu dan masyarakat.

Sebagaimana yang termaktub dalam Surah Al-Baqarah (2:188) yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِمَّا نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ بِأَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ١٨٨

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)

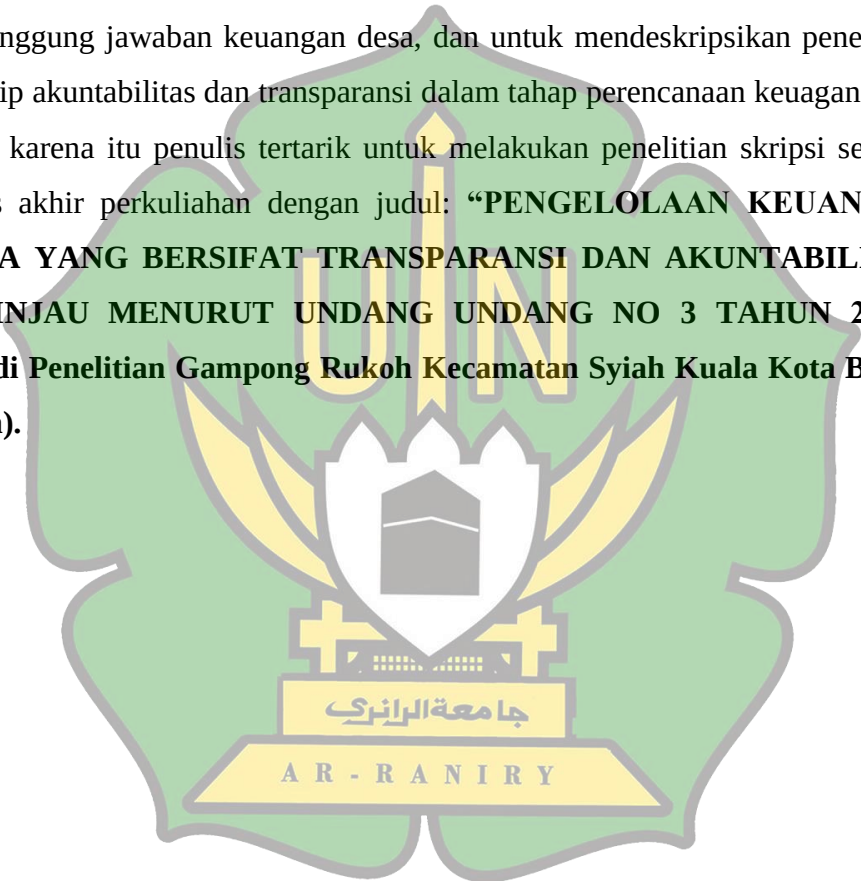
Allah melarang umat-Nya untuk saling memakan harta sesamanya dengan cara yang batil. Larangan ini mencakup segala bentuk penipuan, pencurian, dan kecurangan dalam transaksi keuangan, termasuk pengelolaan dana desa. Allah SWT menegaskan bahwa segala tindakan yang merugikan orang lain dengan cara yang tidak adil adalah diharamkan.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Desa Rukoh tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas, memberikan

¹² Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan keuangan, dan membantu pemerintah desa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

Dalam pengelolaan dana desa, akan ada resiko yang terjadi karena kesalahan baik berupa administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan dikarenakan kompetensi di desa yang belum memadai mulai dari aparat desa, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa, dan untuk mendeskripsikan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tahap perencanaan keuangan desa. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan dengan judul: **“PENGELOLAAN KEUANGAN DESA YANG BERSIFAT TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DITINJAU MENURUT UNDANG UNDANG NO 3 TAHUN 2024”** (Studi Penelitian Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh).



B. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah yang mengacu pada pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala?
2. Apakah Pengelolaan keuangan Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Sudah sesuai dengan Undang-Undang No 3 tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah transparansi dan akuntabilitas tersebut efektif terhadap pengelolaan keuangan desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala.
2. Untuk mengetahui apakah Pengelolaan keuangan Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Sudah sesuai dengan Undang-Undang No 3 tahun 2024

D. Kajian Pustaka

1. Tundunaung, Jhony lumolos, Michael mantiri dengan judul “Transparansi pengelolaan dana desa (di desa tabang kecamatan rainis kabupaten kepulauan talaud)”. Jurnal ini membahas masalah Undang-Undang desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, desa di berikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, setiap tahun pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa.¹³

¹³Tundunaung, Jhony Lumolos, Michael Mantiri dengan judul “Transparansi pengelolaan dana desa (Di desa tabang kecamatan rainis kabupaten kepulauan talaud)”

2. Raflianto Dilago, Johny Lumolos, Welly Waworundeng dengan judul :
 “Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara” Jurnal ini membahas kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa belum transparansi dalam pengelolaannya, karena dalam pengelolaan dana desa atau anggaran dana desa pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah untuk menentukan program-program pembangunan yang dilakukan, karena partisipasi masyarakat adalah sangat penting dalam pembangunan, dalam hal ini masyarakat sebagai objek pembangunan yang harus diberdayakan.¹⁴
3. Anggi Alfiani, Sri Dwi Estiningrum dengan judul: “Akuntabilitas, Transparansi dan sistem akuntansi desa dalam pengelolaan keuangan desa”. Jurnal ini membahas tentang penelitian mengenai akuntabilitas, transparansi serta sistem akuntansi keuangan desa.¹⁵
4. Fitri Sukmawati, Alfi Nurfitriani. Dengan judul: “Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi pada pemerintah desa di kabupaten garut)”. Jurnal ini membahas tentang pengaruh dari transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari transparansi, akuntabilitas sebagai variabel independen dan pengelolaan keuangan desa sebagai variabel dependen. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah ordinal metode.¹⁶

¹⁴ Dilago, Lumolos, and Waworundeng, “Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara.”

¹⁵ Anggi Alfiani, Sri Dwi Estiningrum dengan judul “Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa”.

¹⁶ Sukmawati and Nurfitriani, “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut).”

E. Penjelasan Istilah

1. Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.¹⁷

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu proses dimana seorang pelaksana menjelaskan kebiasaan dan memberikan informasi kepada orang lain, dimana penilaian atas perilaku diberikan sebagai dari peraturan atau gagasan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁸

3. Transparansi

Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.¹⁹

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 adalah perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat posisi desa dalam sistem pemerintahan Indonesia, dengan penekanan pada perlindungan dan pemberdayaan desa agar lebih kuat, mandiri, dan demokratis.

¹⁷ Mardiasmo.2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah* Andi.Yogyakarta.

¹⁸ Alfiani and Estiningrum, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa."

¹⁹ Sukmawati and Nurfitriani, "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut)."

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan hukum normatif yaitu, penelitian studi pustaka atau studi dokumen, karena penelitian ini berpusat pada bahan pustaka atau bahan hukum yang lain serta bahan non-hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat preskriptif, yang menyatakan penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi sebagai konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan bentuk isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian diharapkan dapat menghasilkan argumentasi untuk memberikan preskriptif baru mengenai pengelolaan keuangan desa yang bersifat transparansi dan akuntabilitas ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*). Dengan cara mengkaji, mempelajari, dan memberi catatan terhadap buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian lain.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif, dimana dengan pola berpikir deduktif ini terdapat 2 premis untuk membangun analisa terhadap isu hukum yaitu premis mayor yang merupakan aturan hukum yang berlaku dan premis minor merupakan fakta hukum dengan kondisi

suatu aturan hukum,²⁰ maka dari dua premis tersebut ditarik sebuah kesimpulan

5. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari penulis yaitu sumber data primer dan juga skunder.²¹ Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber asli yaitu pemerintah desa, aparatur pemerintahan desa atau kasi-kasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan. Data primer merupakan sumber data yang secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penulis. Sedangkan data skunder diperoleh dari data-data yang berupa catatan, jurnal atau artikel-artikel, dokumentasi, laporan kegiatan, dan internet, serta referensi lain sebagai sumber pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa.

6. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang yang biasanya bertukar informasi dan ide-ide melalui tanya jawab untuk menciptakan makna tentang topik tertentu. Untuk kelengkapan data yang dibutuhkan, maka peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan pihak Aparatur Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh yang dapat memberikan informasi yang jelas berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.

²¹ Mahfud Solihin dan Puspita Ghaniy Anggraini, Analisis Data Penelitian Menggunakan Software Stata (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), hlm. 26

b) Dokumentasi

Dalam Teknik pengumpulan data, peneliti juga melihat fakta di lapangan, peneliti juga mengambil informasi melalui dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Observasi

Dalam Teknik pengumpulan data, peneliti juga melihat fakta di lapangan, peneliti juga mengambil informasi melalui dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Agar proposal ini lebih tepat sasaran, maka sistematika pembahasan proposal terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB SATU PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini meliputi latar belakang masalah kemudian dilanjutkan rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB DUA LANDASAN TEORI

Pada bab kedua ini meliputi gambaran aspek ontologis, aspek epistemologis dan teori kepustakaan terkait Pengelolaan keuangan desa yang bersifat transparansi dan akuntabilitas di tinjau menurut Undang-Undang no 6 tahun 2014.

BAB TIGA HASIL PENELITIAN

Pada bab tiga ini penulis akan menguraikan hasil penelitian serta menganalisis permasalahan yang dibahas seperti yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB EMPAT PENUTUP

Pada bab empat ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan proposal skripsi ini.

BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2007 pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.²²

Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, keterampilan, atau keahlian. Yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan suatu pekerjaan.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.²³

Aplikasi Sekdes merupakan aplikasi yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, dengan proses pengelolaan keuangan desa yaitu, pertama perencanaan dan penganggaran yang meliputi keselarasan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMdes) yang berisi visi misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana

²² Permendagri No. 4 Tahun 2007 pasal 1

²³ Sevtia Rindorindo, Linda A. O. Tanor, and Roy I. J. Pangkey, "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, no. 2 (2021): 71–76.

kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.²⁴

Kuangan desa dapat dikatakan sebagai barang publik (*public goods*) yang dibutuhkan untuk membiayai segala kebutuhan dan kegiatan yang ada di desa. Keuangan desa sangat berhubungan erat dengan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu beberapa prinsip yang sangat penting perlu diperhatikan dalam keuangan desa, yaitu pertama, dalam pengelolaan keuangan tidak hanya merupakan kewenangan perangkat desa saja, tetapi masyarakat desa harus berperan didalamnya, sehingga perlu partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes, masyarakat harus mengetahuinya secara transparan terkait keuangan desa. Kedua, dalam bidang pemerintahan, keuangan desa seharusnya tidak hanya dialokasikan untuk penggajian aparat desa tetapi bagaimana dana desa juga bisa dapat menciptakan kemampuan SDM aparat desa yang baik. Ketiga, bidang kemasyarakatan harus juga dijadikan sebagai prioritas dari program atau kegiatan di desa seperti yang di amanatkan Undang-Undang dan memperoleh alokasi anggaran yang cukup.²⁵

Manajemen keuangan desa adalah gabungan dari komponen kegiatan mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Dari prose tersebut, ada aturan-aturan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan serta memiliki batasan-batasan waktu yang telah ditetapkan. Pada tahapan perencanaan program desa dapat melibatkan partisipasi masyarakat dengan mengoptimalkan musyawarah desa. Tahapan pelaksanaan

²⁴ Arif Rivan and Maksum I, "Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management," *Public Administration Journal* 9, no. 2 (2019): 92–100.

²⁵ Rindorindo, Tanor, and Pangkey, "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa."

terkait dengan pelaksanaan program yaitu kegiatan mengelola dan menggerakkan sumberdaya manusia dan dana untuk menjalankan program desa. Kemudian penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bedahara desa. Laporan dan pertanggungjawaban dilakukan secara *periodic* semesteran dan tahunan. Kemudian pengawasan dan evaluasi bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan sudah sesuai rencana dan mencapai hasil serta merumuskan perbaikan untuk dilakukan pada tahun berikutnya.

Ada tiga prinsip utama yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan yaitu, *Pertama* prinsip transparansi atau keterbukaan, memberikan arti pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak, atau seluruh masyarakat dapat memiliki hak dan akses terhadap keuangan untuk dapat mengetahui proses dalam manajemen keuangan karena menyangkut aspirasi masyarakat dan keinginan masyarakat, *Kedua* prinsip akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik, artinya bahwa masyarakat selain mengetahui anggarannya, masyarakat juga perlu mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dari pelaksanaan anggaran tidak hanya memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. *Ketiga* ialah prinsip *value for money*, artinya harus berdasarkan dengan prinsip-prinsip pokok dalam penganggaran yaitu ekonomis artinya memilih serta menggunakan sumberdaya dengan jumlah serta kualitas tertentu dengan harga yang lebih murah. Efisien artinya dari anggaran yang digunakan dapat berdampak atau memberikan hasil yang baik bagi masyarakat.

B. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024

Pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan desa adalah salah satu cara untuk menjadikan pemerintahan desa yang bersih, mandiri dan terbebas dari tindakan korupsi serta dapat meningkatkan perkembangan dan kesejahteraan desa itu sendiri. Untuk menata dan menyelenggarakan urusan pemerintahan desa itu sendiri membutuhkan dana yang mencukupi dan dapat dikatakan cukup besar. Dalam mengelola keuangan desa diperlukan tata kelola yang baik, sumber daya yang cukup dan kompeten, agar dana yang sudah diterima dapat dipergunakan dengan efisien dan efektif sehingga diharapkan berdampak besar untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa serta dapat dipertanggungjawabkan. Menurut *Indonesian Corruption Watch* (ICW) besarnya dana yang dianggarkan oleh pemerintah rentan terhadap penyalahgunaan karena banyak faktor, salah satunya kurang terlibatnya masyarakat dalam perencanaan maupun pengawasannya.²⁶

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan diikuti dengan disiplin anggaran. Transparansi dan akuntabilitas menjadi dua azas penting karena akan menciptakan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa dengan cara menyediakan informasi yang akurat, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman. Akuntabilitas keuangan daerah dapat menjadi landasan awal guna memperbaiki tata kelola dan segala bentuk

²⁶ Rimi Gusliana Mais dan Lini Palindri Jurnal, "Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa," halm. 58

pertanggungjawaban keuangan baik yang berasal dari dana masyarakat maupun pemerintah pusat.²⁷

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 atas perubahan Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif untuk mengubah wajah sistem pemerintahan indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa mengatur tentang pelaksanaan pemerintahan yang baik, dengan fokus pada pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di dalam pemerintahan desa. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa menjadi landasan digunakannya prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan, yang berorientasi pada pengembalian harga diri rakyat demi membangun kembali citra pemerintahan sebagai pelayan yang adil, baik, dan jujur terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.²⁸

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan benar benar dapat disetujui dan di pertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk meminta pertanggungjawaban atas rencana baik pelaksanaan anggaran tersebut.²⁹

²⁷ Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

²⁸ Astri Nurintan Rispawati, Bagdawansyah Alqadri, "Penerapan Prinsip-Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa Besa," *Journal of Social Sciences and Humanities*. No. 3. 2020: 195-207

²⁹ Moh Ridho Imam Alfarizi, Rispawati, Basariah, "Penerapan Prinsip-Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pada Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan *GOOD GOVERNANCE* di Desa Ketangga Jiraeng Lombok Timur,"

Transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh. Atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan.

Pengelolaan Keuangan termasuk didalamnya penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa dapat terdiri dari Perencanaan, Penganggaran, Mekanisme Permohonan dan Pencairan, Penggunaan, Pengawasan serta Pertanggung Jawaban.³⁰

Salah satu yang harus dipenuhi dalam pengelolaan anggaran Dana Desa adalah bagaimana menerapkan prinsip transparansi di setiap pengelolaan, supaya terjadi kesinambungan dalam pelaksanaan anggaran tersebut, dalam mengawali proses pengawalan dana desa tersebut dibutuhkan kemandirian dari masyarakat desa, terkhusus pengawalan di bidang pembangunan desa. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa juga tentu dibutuhkan peran dari warga desa dalam hal mengawal segala kebijakan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, sehingga dalam mewujudkan *Good Governance* itu tidak hanya peran dari pemerintah desa, namun juga peran warga desa sangatlah penting.³¹

C. Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Hukum Islam

Desa adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang

³⁰ Permendagri No 113 Tahun 2014,” Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

³¹ Moh Ridho Imam Alfarizi, Rispawati, Basariah,” Penerapan Prinsip-Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pada Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan *GOOD GOVERNANCE* di Desa Ketangga Jiraeng Lombok Timur,”

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³²

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan peran penting dari desa adalah tersedianya dana yang cukup. Salah satu sumber pendapatan desa yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan desa adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Di dalam Islam dikemukakan prinsip-prinsip tentang pemerintahan, sebagaimana perintah Allah mengenai *ulil amri* (penguasa), seperti Difirmankan dalam surah An-Nisa/4: 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا هَٰلَٰلَٰتِ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْمَٰلِ ۖ إِنَّ تَنَازُعَكُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَىٰ هَٰلَٰلِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِهَٰلَٰلِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٥٩

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan *ulil amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”³³

Ayat di atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapa pun yang berwewenang menetapkan hukum. Secara

³² Tim Visi Yustisia, Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa (Jakarta: Visimedia, 2016), h. 15

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Syamil Al-Qur'an*, (Bandung: Sygma, 2012), h. 87. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 69 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019.

berurutan dinyatakan Nya; *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintah-Nya yang tercantum dalam al-Qur'an dan taatilah Rasul-Nya*, yakni Muhammad saw. Dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnah pnya yang sahih, dan perkenankan juga perintah *ulil amri*, yakni yang berwewenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian diantara kamu wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya. Maka jika kamu tarik-menarik, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam Al-Qur'an, dan tidak juga petunjuk Rasul dalam sunnah yang shahih, maka kembalikanlah ia kepada nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul saw. Yang kamu temukan dalam sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman secara mantap dan besinambung kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu, yakni sumber hukum ini adalah baik lagi sempurna, sedang selainnya buruk-atau memiliki kekurangan, dan di samping itu, ia juga lebih baik akhiratnya, baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhiratkelak.³⁴

Dalam ayat ini ditetapkan kewajiban atas masyarakat untuk taat kepada *ulil amri*, walaupun sekali lagi harus digarisbawahi penegasan Rasul saw. bahwa: *la tha'ata li makhluqin fi ma'shiyati al-khaliq*/tidak dibenarkan taat kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada *Khaliq*. Tetapi, bila ketaatan kepada *ulil amri* tidak mengandung atau mengakibatkan kedurhakaan, maka mereka wajib ditaati, walaupun perintah tersebut tidak berkenan di hati yang diperintah.

³⁴ Nurhayati, Muh. Saleh Ridwan, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam." halm. 69

Taat dalam Bahasa Al-Qur'an berarti tunduk, menerima secara tulus dan atau menemani. Ini berarti ketaatan dimaksud bukan sekadar melaksanakan apa yang diperintahkan, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam upaya yang dilakukan oleh penguasa untuk mendukung usaha-usaha pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks inilah Nabi Muhammad saw. bersabda: *ad-dinu an-nashihah*/agama adalah nasihat. Ketika para sahabat bertanya: “Untuk siapa?” Nabi saw. antara lain menjawab, “Untuk para pemimpin kaum muslimin, dan khalayak ramai mereka” (HR.Muslim melalui AbuRuqayyah Tamim Ibn Ausad-Dari). Nasihat dimaksud adalah dukungan positif termasuk kontrol sosial demi suksesnya tugas tugas yang mereka emban.³⁵

Islam mengajarkan tentang studi perencanaan secara jelas terperinci dalam alqur'an dan as-sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman untuk menindaklanjuti berbagai macam permasalahan hidup. Begitupun dengan akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk pengelolaan alokasi dana desa.³⁶

Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Dengan adanya transparansi hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan sesuai dengan firman Allah dalam surah an-nahl ayat 101 sebagai berikut:

نوملعي ل مهرثكا لآ رتقم تنأ امنا اولاق لزني امأ ملعا ال ل و ؤيا ناكم ؤيا انللد؛ اذأو ١٠

Terjemahannya:

“Dan apabila Kami letakkan suatu ayat ditempat ayat yang lain sebagai penggantinya Padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya,

³⁵ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, Volume 3, 2002) h. 482-486.

³⁶ Nurhayati, Muh. Saleh Ridwan, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam.” halm. 69

mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui."

Akuntabilitas dan transparansi merupakan bentuk pengelolaan dana desa di desa benteng paremba dimana Akuntabilitas dalam perspektif hukum islam yang menggambarkan suatu pertanggung jawaban yang mutlak. Sebagai salah satu contoh sifat nabi yakni amanah dalam menjalankan tugas atau wewenang.³⁷

Sebagai pelaksana amanat dari pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan dan hak-hak dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam hal ini yang menjadi hak pemerintah desa adalah sebagai *ulil amri* dimana warga masyarakat memiliki kewajiban menaati *ulil amri* agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang kewenangan di segala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa. Sebagaimana dalam alqur'an telah dijelaskan tentang kewajiban mentaati *ulil amri* dalam surah an-nisa ayat 59 sebagai berikut:³⁸

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيعُوْا اِلٰهَکُمْ وَاطِيعُوْا سُلٰتٰنَکُمْ وَاطِيعُوْا رِجَالَهُمْ
کُلَّ ذٰلِکَ لَعَلَّکُمْ تَذٰکَّرُوْنَ

جامعة الرانیری

AR - RANIRY

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul

³⁷ Nurhayati, Muh. Saleh Ridwan, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam.” halm. 76-77.

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, Syamil Al-Quran, (Bandung: Sygma, 2012), halm. 87.

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat di atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapa pun yang berwewenang menetapkan hukum. Secara berurutan dinyatakan-Nya; Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintah-Nya yang tercantum dalam al-Qur'an dan taatilah Rasul-Nya, yakni Muhammad saw. Dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang sahih, dan perkenankan juga perintah *ulil amri*, yakni yang berwewenang menangani urusan kamu, selama mereka merupakan bagian diantara kamu wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya. Maka jika kamu tarik-menarik, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam al-Qur'an, dan tidak juga petunjuk Rasul dalam sunnah yang shahih, maka kembalikanlah ia kepada nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul saw. Yang kamu temukan dalam sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman secara mantap dan besinambung kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu, yakni sumber hukum ini adalah baik lagi sempurna, sedang selainnya buruk-atau memiliki kekurangan, dan di samping itu, ia juga lebih baik akhirnya, baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhiratkelak.³⁹

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, Volume 3, 2002) h. 482-486.

D. Ketentuan UU Tentang Desa dan Pengelolaan Keuagannya

Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus semua urusan seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat yang ada berdasarkan prakarsa masyarakat, hak atas asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara Indonesia.⁴⁰

Keberadaan desa di tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam konstitusi diatur dalam pasal 18 B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa:

- 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.⁴¹

Atas hal tersebut, menurut UUD NRI Tahun 1945 pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat termasuk di dalamnya adalah desa beserta hak-hak tradisionalnya harus didasarkan prinsip tetap dalam bingkai NKRI.⁴²

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa telah ditentukan dalam Pasal 18 dan Pasal 19 UU Desa. Kewenangan meliputi kewenangan

⁴⁰Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1

⁴¹ Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewa Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, (Bandung: Nusamedia, 2010), hlm, 2.

⁴² Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, (Bandung: PT. Alumnus, 2010), hlm, 43.

meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Selain itu kewenangan desa juga berkaitan dengan:

- a) kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b) kewenangan lokal berskala desa.
- c) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Desa diakui keberadaannya dan memiliki kewenangan asli yang berasal dari hak asal-usul. Konsekuensi dari pengakuan atas otonomi asli adalah Desa memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat (*selfgoverning community*). Konsekuensi dari hak asal usul adalah desa memiliki otonomi. Esensi otonomi adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.⁴³

Meskipun UU Desa telah memberi suatu kerangka regulatif bagi terlaksananya proses pembangunan desa secara mandiri mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi yang mana desa dijadikan sebagai subjek dalam keseluruhan prosesnya, namun UU Desa tidak mampu menjadi jawaban atas semua permasalahan dan tuntutan yang selama ini diperjuangkan bagi terwujudnya otonomi desa beserta segala hak-hak yang dahulu dimilikinya, khususnya dalam pembangunan desa. Bahkan beberapa pasal yang ada dalam UU Desa justru mendistorsi kewenangan desa yang hakekatnya sudah menjadi institusi yang bertanggungjawab dalam

⁴³ Siregar Maju, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat)," *Jurnal Ilmiah Kohesi* 4, no. 2 (2021): 3-15.

pembangunan desa. Hal-hal yang dianggap kontradiktif dan atau menjadi kekurangan dalam UU

Desa antar lain menyangkut: Pertama, pelimpahan kewenangan kepada pemerintah desa untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang dari awalnya merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota nyatanya tidak benarbenar merupakan pelimpahan kewenangan seutuhnya, pemerintah desa masih harus mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota dalam hal penetapan kebijakan pembangunan desa, ditambah lagi pemerintah desa dalam proses penyelenggaraan pembangunan disibukan dengan urusan *administrative* yang merupakan pelimpahan urusan dari pemerintah dan pemerintah daerah sehingga berimplikasi kepada desa yang masih dibayangkan sebagai organisasi vertikal dibawah pemerintah daerah.

Kedua, tidak adanya klausul yang menyatakan pengakuan atas keragaman kapasitas desa yang ada, padahal kenyataannya desa-desa di Indonesia memiliki kapasitas yang berbeda dalam melaksanakan pembangunan desa, di satu sisi terdapat desa yang berstatus desa maju dan desa mandiri, namun di sisi lain mayoritas desa yang ada berstatus desa sangat tertinggal dan desa tertinggal, sehingga disparitas tersebut akan berimplikasi kepada output pembangunan desa yang dilaksanakan di masing-masing desa. Penyeragaman pola pembangunan desa akan menghasilkan keberhasilan pembangunan bagi desa-desa yang memiliki kapasitas yang baik, sedangkan bagi desa-desa yang memiliki keterbatasan dimungkinkan akan mengalami kegagalan dalam pembangunan desa, hal ini dikarenakan kewenangan pembangunan desa bersifat lokal-partisipatif yang mana desa diberi kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunannya secara mandiri. Ketiga, masyarakat desa yang ditempatkan sebagai subjek pembangunan desa yang berhak turut serta dalam penyelenggaraan pembangunan, nyatanya tidak dilibatkan dalam keseluruhan proses

pembangunan desa, terlebih lagi dalam proses evaluasi pembangunan masyarakat tidak dilibatkan untuk menilai hasil dari pembangunan desa yang telah dilaksanakan, sehingga tidak memunculkan proses akuntabilitas publik. Keempat, penyelenggaraan pembangunan tingkat desa nyatanya lebih didominasi oleh kepala desa selaku pimpinan tertinggi di desa mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi pembangunan, sedangkan pemangku kepentingan lainnya memiliki peran yang beragam, bahkan di beberapa fase pembangunan, keterlibatan pemangku kepentingan lainnya menjadi minim, hal ini tentu saja bertentangan dengan dasar dari penyelenggaraan pembangunan desa yang diatur dalam UU Desa yang diselenggarakan secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Berbagai permasalahan yang telah dijelaskan tersebut perlu dikaji secara mendalam, dengan harapan akan melahirkan suatu konstruksi pemahaman yang utuh mengenai hak-hak desa, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa agar peran desa sebagai subjek pembangunan yang seutuhnya dalam menentukan arah tujuan pembangunan guna mencapai kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa dapat terwujud. Pemahaman tersebut pada akhirnya akan membentuk urgensi terhadap revisi UU Desa yang ada dengan didasarkan kepada konstruksi permasalahan yang dikaji tersebut.⁴⁴

Lahirnya UU Desa dinilai sebagai upaya untuk mengembalikan kewenangan desa dalam melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri, termasuk didalamnya kewenangan dalam pembangunan desa.⁴⁵

Secara substansi UU Desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, termasuk

⁴⁴ Dian Herdiana, "Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 245.

⁴⁵ Nandang Alamsah Deliarnoor et al., "Memahami Kewenangan Pemerintah Desa: Studi Pada Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 2 (2018): 568–571

didalamnya kewenangan menyusun dan melaksanakan pembangunan desa, UU Desa memberikan kewenangan secara rekognisi dan subsidiaritas bagi terwujudnya pembangunan desa yang didasarkan kepada prakarsa, tuntutan dan kebutuhan masyarakat desa. Dengan begitu, pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh desa dengan skala lokal tidak hanya akan mencerminkan tujuan pembangunan yang sesuai dengan keinginan desa yang bersangkutan, tetapi juga mampu menjawab permasalahan yang selama ini ada di desa yang mana pembangunan desa kurang mencerminkan aspirasi, tuntutan dan kebutuhan masyarakat desa.⁴⁶



⁴⁶ Asas rekognisi dan subsidiaritas diatur dalam UU Desa Pasal 3 merupakan penetapan kewenangan skala lokal desa, termasuk didalamnya pengambilan keputusan di tingkat desa.

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

1. Latar Belakang Desa Rukoh

Rukoh merupakan sebuah gampong di kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh, Gampong ini dilihat dari keadaan topografinya terdiri dari dataran yang padat penduduk dengan luas wilayah pertahun 2024 adalah 124,82 Ha dengan rincian sebagai berikut:⁴⁷

- a) Luas lahan sawah 60 Ha
- b) Luas tambak 16, 42 Ha
- c) Luas Perkebunan 24 Ha
- d) Sarana Pendidikan 20 Ha
- e) Pertokoan 10 Ha

Jarak Gampong Rukoh dengan pusat kota Banda Aceh berkisar sekitar 4 km. Hal ini memudahkan bagi masyarakat sekitar untuk melakukan aktivitas sehari-hari baik administrasi maupun aktivitas ekonomi masyarakat. Adapun batas-batas Gampong Rukoh sebagai berikut:

- 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Baet.
- 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Kopelma Darussalam dan Tanjung Selamat.
- 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Krueng Aceh.
- 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Blangkrueng.

⁴⁷ Profil Gampong Rukoh 2024

Gampong Rukoh terdiri dari 5 Dusun, yang terdiri dari: Dusun Meunasah Tuha, Meunasah Baroe, Lam Ara, Lamnyong dan Dusun Silang.⁴⁸

Perkembangan sebuah wilayah sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduknya, karena itu penduduk merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perkembangan dan pembangunan suatu wilayah. Penduduk Gampong Rukoh pada umumnya berasal dari suku Aceh, namun ada juga sebagian kecil bersuku Jawa yang merupakan pendatang yang berdomisili di Rukoh untuk bekerja atau ikut suami/istrinya yang merupakan penduduk asli Rukoh. Jumlah penduduk di Gampong Rukoh menurut data profil Gampong secara keseluruhan berjumlah 3.979 jiwa, yang terdiri dari 1.187 jumlah keluarga, dengan rincian berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:⁴⁹

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Pria	2016
Jumlah Wanita	1963

Data: Kantor Desa Rukoh (2025)

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Masuk

Tahun 2023	64 Masuk
Tahun 2024	31 Masuk

Data: Kantor Desa Rukoh (2025)

⁴⁸ Badan Pusat Statistik Kecamatan Syiah Kuala, Syiah Kuala dalam Angka 2023

⁴⁹ Data Jumlah Penduduk Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh 2024

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Keluar

Tahun 2023	109 Keluar
Tahun 2024	79 Keluar

Data: Kantor Desa Rukoh (2025)

Banyaknya masyarakat Rukoh yang berprofesi sebagai pegawai pemerintahan, pegawai swasta, dan juga sebagai tenaga jasa dan buruh lepas, hal ini di dukung oleh letak geografis Gampong Rukoh yang berada di pinggiran kota Banda Aceh serta jarak yang dekat antara Universitas UIN Ar-Raniry dan Syiah Kuala.

Sedangkan sebagian wilayah lainnya di Rukoh dipergunakan sebagai lahan untuk berinvestasi di bidang properti, terlihat dari banyaknya rumah kontrakan maupun pertokoan yang dipersewakan oleh masyarakat Rukoh sendiri maupun investor dari luar.

Di antara Gampong yang berada di Kecamatan Syaih Kuala, Rukoh merupakan salah satu Gampong yang tergolong padat penduduk, banyaknya pendatang yang tinggal di Rukoh menyebabkan adanya perpaduan adat, bahasa, maupun budaya berbaur menjadi satu di kalangan masyarakat Rukoh. Didukung oleh sikap ramah, toleran, serta menjunjung tinggi aturan Syariat Islam, Gampong Rukoh menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang. Profesi masyarakat di samping sebagai pegawai instansi pemerintahan juga terdapat yang berprofesi sebagai pedagang atau wiraswasta. Hal ini didukung oleh kondisi daerah kemukiman Gampong yang selalu ramai oleh berbagai aktivitas masyarakat.⁵⁰

⁵⁰ Sumber Data: Banda Aceh Dalam Angka 2015.

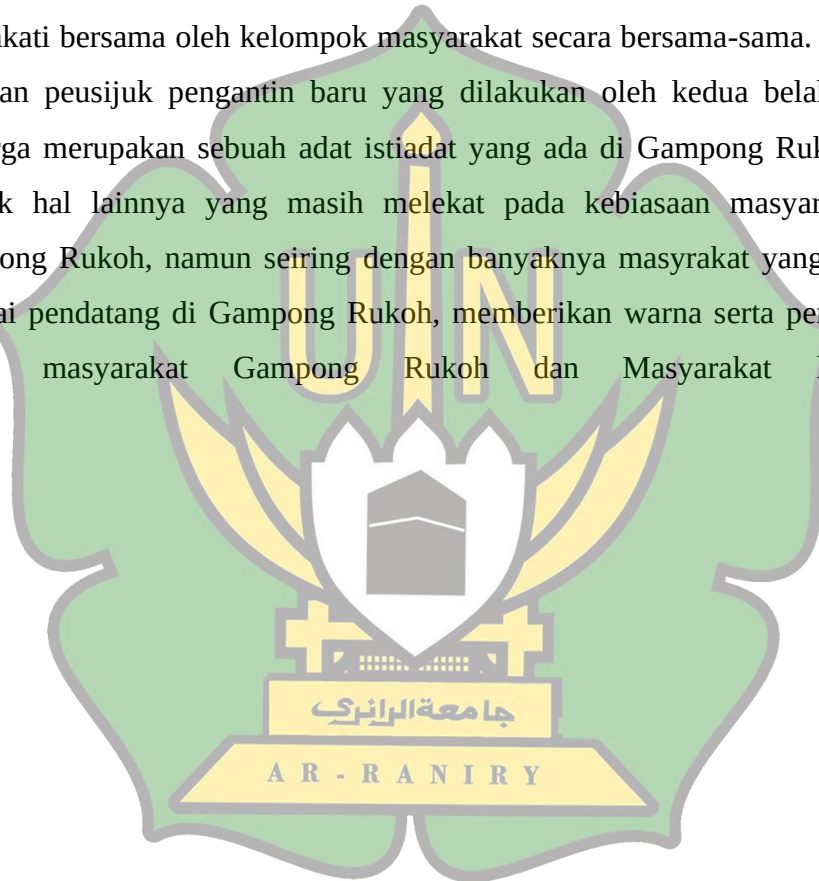
Dilihat dari Potensi ekonomi, wilayah di Gampong Rukoh sangat strategis untuk pengembangan sektor properti, baik berupa rumah kontrakan maupun kos- kosan bagi pendatang, banyak dari kalangan mahasiswa dan pekerja yang berdomisili di Rukoh, dengan jarak yang terjangkau, Gampong Rukoh menjadi pilihan untuk menetap bagi para pendatang selama berada di banda aceh, di samping untuk investasi properti, letak Gampong Rukoh juga strategis untuk aspek perdagangan, jalan raya yang membagi wilayah Kotamadya Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar selalu ramai oleh dilalui oleh masyarakat. Selain aspek Properti dan Perdagangan juga terdapat sebagian masyarakat Gampong Rukoh yang bermata pencaharian sebagai jasa dan buruh lepas, masih banyak aktivitas lain yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari- hari. Perbedaan dalam mata pencaharian bukan saja karena perbedaan sifat dan bakat dari seseorang, melainkan karena kemampuan serta keterampilan yang semakin maju.

Dilihat dari segi pendidikan, sebagian besar masyarakat di Gampong Rukoh telah sekolah di berbagai jenjang pendidikan dimulai dari PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA serta sebagian masyarakat ada yang sudah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi baik di dalam daerah maupun di luar daerah dan bahkan ada beberapa di antaranya yang sedang menyelesaikan pendidikannya di luar negeri atas bantuan beasiswa dari Pemerintah Aceh. Pendidikan ini salah satu faktor terpenting dalam mencapai perubahan suatu daerah ke arah yang lebih maju, karena maju mundurnya masyarakat sangat tergantung pada tingkat pendidikannya.

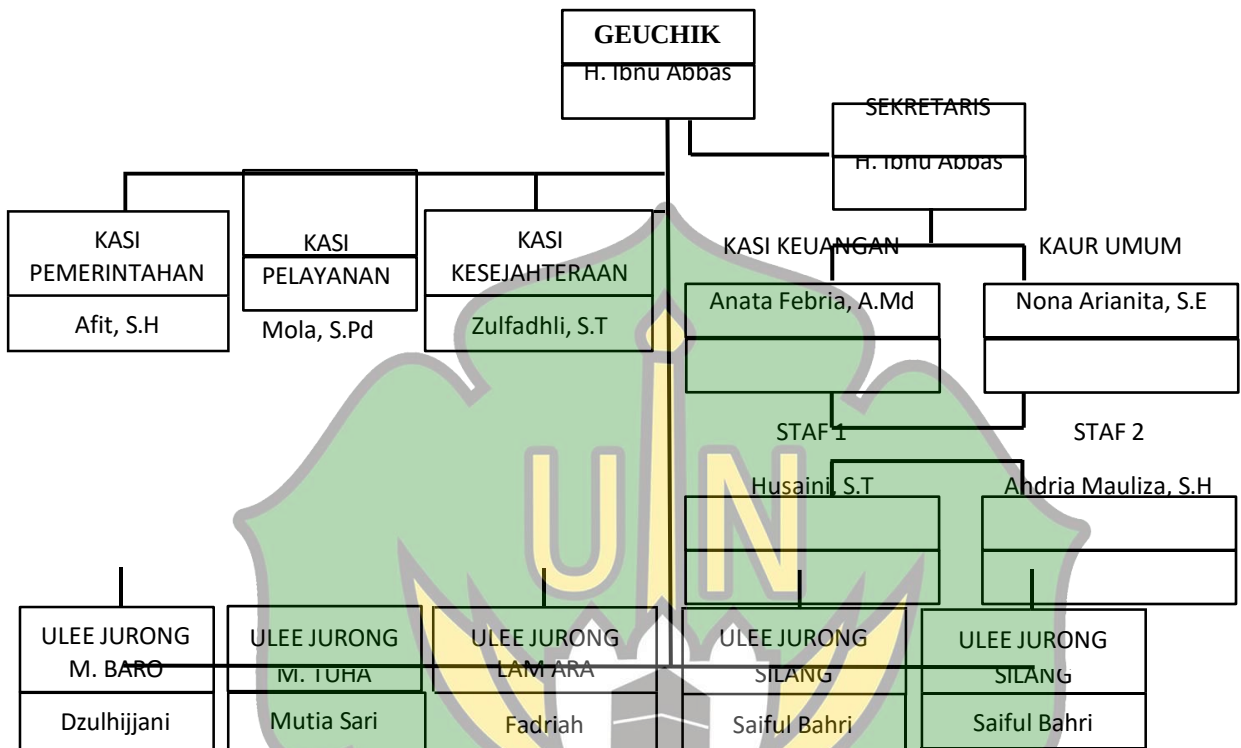
Di lihat dari segi agama yang dianut, pada umumnya masyarakat provinsi Aceh menganut agama Islam. Demikian pula dengan masyarakat di Gampong Rukoh yang seluruhnya beragama Islam, hal ini terlihat dari peraturan Gampong yang dibentuk berlandaskan Syariat Islam, tidak sedikit

masyarakat yang melanggar peraturan Gampong baik pendatang maupun pribumi dikenakan sanksi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kebudayaan dan adat istiadat merupakan dua hal yang telah melebur dan menyatu dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan adalah cipta, rasa dan karya manusia. Sedangkan adat istiadat adalah suatu kebiasaan yang telah dilakukan secara berulang-ulang atau secara turun temurun dan telah disepakati bersama oleh kelompok masyarakat secara bersama-sama. Seperti, kegiatan peusijek pengantin baru yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga merupakan sebuah adat istiadat yang ada di Gampong Rukoh dan banyak hal lainnya yang masih melekat pada kebiasaan masyarakat di Gampong Rukoh, namun seiring dengan banyaknya masyarakat yang masuk sebagai pendatang di Gampong Rukoh, memberikan warna serta perpaduan antara masyarakat Gampong Rukoh dan Masyarakat lainnya.



2. Struktur Desa Rukoh



Sumber: Kantor Desa Rukoh

3. Visi Desa Rukoh

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Gampong. Penyusunan Visi Gampong Rukoh ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Gampong Rukoh seperti Pemerintah Gampong, TPG, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Gampong dan masyarakat gampong pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di gampong seperti satuan kerja

wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Gampong Rukoh adalah:

"Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Gampong Yang Bersatu, Rukun, Damai dan Sejahtera Berdasarkan Nilai Nilai Keislaman."

4. Misi Desa Rukoh

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh gampong agar tercapainya visi gampong tersebut. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Gampong Rukoh sebagaimana proses yang dilakukan maka Misi Gampong Rukoh adalah⁵¹:

1. Mengwujudkan Pemerintahan yang efektif dan Transparan.
2. Membina Persatuan dalam wadah Silaturahmi.
3. Pelaksanaan Syariat Islam di lingkungan Gampong.
4. Memajukan Ekonomi melalui BMG dan BUMG.
5. Pelaksanaan Pembangunan yang Adil dan Merata.
6. Mengembangkan Aset Gampong.

B. Kerangka Hukum Pengelolaan Keuangan Desa di Indonesia

Peraturan perundang-undangan tentang Desa diawali dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbarui dengan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diperbarui lagi dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan

⁵¹ Sumber Data: Kantor Desa Rukoh 2025

nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵²

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan adalah masalah pengelolaan keuangan daerah yang biasa dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaksanaan pengelolaan ini harus dilaksanakan secara hati-hati serta harus berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat juga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang harus diolah secara berhati-hati serta berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan APBDes dilakukan oleh pemerintah desa sendiri dimana pemerintah daerah sudah memberi kewenangan yang penuh kepada Kepala Desa untuk mengelola keuangannya secara bertanggung jawab. Salah satu tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah desa yaitu mengelola keuangan desa. Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.⁵³

⁵² Ika Asmawati, Prayino Basuki,” *Journal Studi Akuntansi dan Keuangan* Vol. 2 (1), 2019, halm. 63-76

⁵³ Jeacklin Valenia Mamuaya, Harijanto Sabijono, and Hendrik Gamaliel, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan),” *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi* 5, no. 2 (2017): 1020–30.

Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah yakni dimana mencakup lima poin penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.⁵⁴

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 1 menyebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (PP Nomor 58 Tahun 2005, pasal 1 ayat 5).⁵⁵

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mendefinisikan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.⁵⁶

1. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa ialah kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan dan akuntabel. Kegiatan penatausahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai oleh dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank desa.

⁵⁴ PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁵⁵ Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Pasal 1.” Tentang Keuangan Desa.

⁵⁶ Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penatausahaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 35 dan 36 yaitu:

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- 2) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.⁵⁷

2. Pelaporan

Pelaporan keuangan desa ialah suatu kewajiban oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan merupakan tahap bagian akhir dalam proses pengelolaan keuangan desa serta kegiatan pelaporan haruslah dilaksanakan secara tepat waktu dan bersifat akurat dan benar. Laporan yang disampaikan yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDes.

Pelaporan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat dalam pasal 37 yaitu:

1. Laporan Semester Pertama, Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan pelaksanaan realisasi semester pertama paling lambat disampaikan pada akhir bulan juli tahun berjalan.
2. Laporan Semester Akhir Tahun, Laporan semester akhir tahun berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes, sama seperti dengan laporan

⁵⁷ Permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 35 dan 36,” Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

semester pertama. Laporan semester akhir tahun pelaksanaan realisasi APBDes paling lambat disampaikan pada akhir bulan januari tahun berikutnya.⁵⁸

3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan desa ialah kegiatan tahap akhir dalam tahap pengelolaan keuangan desa setelah tahap pelaporan. Kegiatan pertanggungjawaban berupa kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada pemerintah daerah yaitu Bupati/ Walikota. Serta laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban haruslah diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun lewat media informasi yang mudah diakses masyarakat.⁵⁹

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 38, telah mengatur tahap pertanggungjawaban keuangan desa yaitu sebagai berikut:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa.

Pengelolaan keuangan desa tidak berbeda jauh dengan pengelolaan keuangan pusat. Mengingat terbatasnya jumlah dana desa

⁵⁸ Permendagri No 113 Tahun 2014, Pasal 37,” Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁵⁹ Jeacklin Valenia Mamuaya, Harijanto Sabijono, and Hendrik Gamaliel, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan),” *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi* 5, no. 2 (2017): 1020–30.

yang dikelola dan terbatasnya jumlah orang yang mengelola keuangan desa, maka proses pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan tanpa mengorbankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan pelaksanaannya dengan cara sesederhana mungkin. Mengenai pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa meliputi seluruh kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.⁶⁰

C. Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa Yang Bersifat Transparansi dan Akuntabilitas Desa Rukoh

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Pasal 71 Ayat (1) Tahun 2014, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Dalam rangka mendukung tata kelola yang baik untuk penyelenggaraan desa, pengelolaan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember.⁶¹

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan

⁶⁰ Permendagri No.20 Tahun 2018

⁶¹ Undang-Undang No 6 Pasal 71 Ayat 1 Tahun 2014,” Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

yang diharapkan. Efektivitas merupakan ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan. Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatangunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan.⁶²

Menurut penelitian (Campbell, 1989) dalam Muharsono (2021) bahwa terdapat cara pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah sebagai berikut:

1. Keberhasilan Program

Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program dapat ditinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan yang dilakukan di lapangan.

2. Keberhasilan Sasaran

Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output, artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan dirasakan oleh para pengguna terhadap kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka

⁶² Endang Sri Pujian, Baiq Anggun, Widia Astuti," Analisis Efektifitas dan Efisiensi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur)," Jurnal Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa, halm. 601

kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagilembaga.

4. Tingkat *Input* dan *Output*

Pada efektivitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*). Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efektifitas dan sebaliknya jika *input* lebih besar dari *output* maka dapat dikatakan tidak efektivitas.⁶³

Efisiensi dimaknai sebagai kemampuan melaksanakan tugas dengan baik tanpa membuang waktu, tenaga, ataupun biaya. Sebuah pekerjaan dapat dikatakan efisien saat memenuhi syarat tersebut. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas, namun dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan atau direncanakan. Suatu kegiatan bisa dikatakan efisien jika prosesnya berjalan dengan baik, misalnya prosesnya berjalan lebih cepat atau lebih murah.⁶⁴

Dari hasil wawancara aparatul desa rukoh bahwa Transparansi dalam pengelolaan dana desa rukoh memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana desa tersebut digunakan. Maka dari itu transparansi sangat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa rukoh. hal ini dapat mencegah penyalahgunaan dana dan tentunya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Adapun akuntabilitasnya juga berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa rukoh untuk memastikan bahwa pengelola dana desa bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan keputusan yang diambil. Hal ini tentunya menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan efisien.

⁶³ Endang Sri Pujian, Baiq Anggun, Widia Astuti, "Analisis Efektifitas dan Efisiensi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur)," Jurnal Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa, halm. 601-602

⁶⁴ Endang Sri Pujian, Baiq Anggun, Widia Astuti, "Analisis Efektifitas dan Efisiensi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur)," Jurnal Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa, halm. 601-602

Menurut *Andria Mauliza* (2025) salah satu aparatul desa rukoh yang bertugas sebagai STAF 2 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa yang bersifat transparansi dan akuntabilitas sudah efektif dan efisien sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan Transparansi yang baik dan teratur, masyarakat dapat memantau dan memberikan masukan terkait perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek atau program yang dibiayai oleh dana desa rukoh. Dengan adanya akuntabilitas yang jelas pengelolaan dana desa berjalan dengan semestinya berlaku sesuai dengan peraturan, juga menciptakan pengelolaan yang aman dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat desa rukoh. Hal ini positif berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa rukoh.

D. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab pemerintahan terhadap masyarakat atas kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenangnya untuk menggunakan sumber dana yang ada ataupun yang telah diterima. Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan berpendapat. Maka dari itu, pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik dan juga merupakan pemegang Amanah untuk memberikan pertanggungjawaban penggambaran atas kinerja dari suatu organisasi untuk pimpinan kepada pihak yang membutuhkannya, dengan membuat laporan yang mampu dipertanggungjawabkan atas pengelolaan suatu sumber pendanaan atau keuangan, menggunakan prinsip perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.⁶⁵

⁶⁵ Mandy Tania Sari and Titik Mildawati, "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Akuntabilitas sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat atas berbagai pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah desa. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggung jawaban, bahwa dalam membuat suatu program menghasilkan *output* yang maksimal kepada masyarakat.⁶⁶

Akuntabilitas berperan dalam penyusunan program-program yang dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dengan tujuan kepentingan publik sehingga pelaksanaan program tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggung jawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggung jawaban. Dengan adanya akuntabilitas dalam tahapan pengelolaan dana desa agar proses dan pertanggung jawaban anggaran diawasi secara terus menerus.⁶⁷

Tujuan akuntabilitas yaitu menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam mengambil keputusan ekonomi pada masa yang akan datang. Jika laporan keuangan desa dilaksanakan dengan baik maka kinerja pemerintah desa akan meningkat. Dalam akuntabilitas terkandung suatu keharusan bagi

Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi. e-ISSN:2460-0585,” Ilmu Dan Riset Akuntansi 8, no. 12 (2020): 1–17..

⁶⁶ Jurnal Ilmiah Akuntansi *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Solok, Sumatra Barat)* 5, no. 2 (2021): 183–92.

⁶⁷ Safrizal, Taufik, T., & Putra, A. A. (2019). *Pengaruh Otonomi Desa, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi, Komitmen Aparatur Desa, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir*. *JOM FEB*, 05(02).

pemerintah untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak hanya sebatas laporan pertanggungjawaban. Namun juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, secara langsung maupun tak langsung, secara lisan atau tulisan. Sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkaran yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.⁶⁸

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan mudah diawasi pelaksanaannya oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan pada akhirnya akan menciptakan pertanggungjawaban secara horizontal antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pula pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.⁶⁹

Keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat dalam mengelola keuangan dana dengan memberikan informasi melalui berbagai media, sehingga masyarakat ataupun pihak yang membutuhkan informasi dapat mengakses secara mudah. Informasi yang dimiliki desa tersebut terutama pada keuangan desa yang sangat membutuhkan perhatian dalam penggunaannya. Transparansi pengelolaan keuangan desa pada akhirnya akan menciptakan pertanggungjawaban secara horizontal antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya. Sehingga dengan transparansi akan menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan

⁶⁸ Sari and Mildawati, "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi. ."

⁶⁹ Sari and Mildawati, "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi. halm 4."

responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Selain dari pada itu, akan memberikan kepercayaan terhadap masyarakat karena masyarakat ikut serta dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa dalam kegiatannya membiayai pembangunan desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁷⁰

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 ayat 1 tentang pengelolaan anggaran dan keuangan pemerintah yang harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat di pertanggung jawabkan untuk kemakmuran masyarakat. Dengan demikian, pemerintah telah memberikan kebijakan kepada pemerintah daerah dengan pemberian alokasi dana desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah pusat memberikan bantuan untuk pembangunan desa berupa alokasi dana desa (ADD) diharapkan mampu membiayai pembangunan desa agar mencapai kesejahteraan masyarakat desa yang diinginkan. Untuk Mencapai kesejahteraan tidaklah mudah, dibutuhkan program program yang yang tepat sasaran dalam menjalankannya salah satunya adalah program ADD. Program ADD adalah program yang telah dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka kemiskinan dan dititik beratkan pada pencapaian tujuan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Berikut langkah yang ditempuh dalam mencapai kesejahteraan antara lain (1) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (3) Kelembagaan sistem pembangunan partisipasif; (4) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal.⁷¹

Permendagri No. 113 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan

⁷⁰ Sari and Mildawati.” Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi. Halm 6-7

⁷¹ Mildawati, “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Titik Mildawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.”halm 6-7

yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.⁷²

Dalam pengelolaan keuangan desa yang bersifat transparansi perlu menerapkan prinsip *good governance* sebagai landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan yang baik. *Governance* adalah suatu proses tentang pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan, dan juga bisa diartikan sebagai pemerintahan. Apabiladalam proses pemerintahan, unsur-unsur tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, itu merupakan istilah pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam hal ini *good governance* adalah pemerintahan yang membangun dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.⁷³

**REKAPITULASI HASIL WAWANCARA KANTOR DESA
RUKOH**

No	Nama Responden	Jabatan	Hasil Wawancara
----	----------------	---------	-----------------

⁷² Sofiyah Yatimah Tahir, Evi Malia, and Imam Agus Faisol, "Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Pamekasan," *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)* 1 (2021): 20–29.

⁷³ Ibnu Ngakil and M. Elfan Kaukab, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo," *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 3, no. 2 (2020): 92–107.

1	Ramli Ismail	Sekretaris	1. Apakah transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa rukoh kecamatan syiah kuala? Aparat desa menyediakan informasi yang transparan dan akuntabilitas mengenai aktifitas pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Aparat desa tentunya menyediakan informasi yang diperlukan masyarakat secara akurat, relevan dan dapat dipercaya. Karena hal ini menjadi tanggung jawab aparat desa rukoh sehingga masyarakat dapat menilai kinerja aparat Desa Rukoh. Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana Desa Rukoh karna pengelolaan dana di awasi oleh Kementerian Desa PDTT. 2. Apakah pengelolaan keuangan desa rukoh sudah sesuai dengan undang-undang No 3 Tahun 2024? Desa Rukoh terhadap penerapannya sudah sesuai dengan undang-undang No 3 Tahun 2024, dapat dijelaskan dalam pemahaman aparat desa yang sesuai tentang regulasi dengan ketentuan hukum, sarana dan prasarana yang memadai untuk mencatat dan melaporkan keuangan secara cepat. Adapun pengawasan yang efektif dari pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah kabupaten, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), atau masyarakat. Salah satu elemen penting dari pengelolaan keuangan desa adalah keterlibatan masyarakat dalam merencanakan dan mengawasi penggunaan dana desa.
2	Andria Mauliza, S.H	STAF 2	1. Apakah transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa rukoh kecamatan syiah kuala? Jawaban: Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh pada pengelolaan keuangan desa rukoh dikarenakan data pengelolaannya secara terbuka kepada masyarakat agar masyarakat puas dan memberi kepercayaan yang lebih luas kepada aparatur desa, oleh sebab itu pengelolaan keuangan desa rukoh dengan dukungan dari masyarakat pastinya berjalan dengan lancar dan akurat. 2. Apakah pengelolaan keuangan desa rukoh sudah sesuai dengan undang-undang No 3 Tahun 2024?

			Jawaban: Pastinya sudah sesuai dengan undang-undang terbaru No 3 Tahun 2024. Aparat desa rukoh mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwewenang. Menjadikan aparat desa rukoh yang taat pada aturan yang berlaku dan memberi kepercayaan kepada pihak yang terkait dan pada masyarakat desa rukoh.
3	Husaini, S.T	STAF 1	1. Apakah transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa rukoh kecamatan syiah kuala? Jawaban: Transparansi dalam pengelolaan dana desa rukoh memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana desa tersebut digunakan. Maka dari itu transparansi sangat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa rukoh. hal ini dapat mencegah penyalahgunaan dana dan tentunya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Adapun akuntabilitasnya juga berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa rukoh untuk memastikan bahwa pengelola dana desa bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan keputusan yang diambil. Hal ini tentunya menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan efisien. 2. Apakah pengelolaan keuangan desa rukoh sudah sesuai dengan undang-undang No 3 Tahun 2024? Jawaban: Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa rukoh telah diterapkan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 dan juga sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu undang-undang No 3 Tahun 2024. Implementasi pelaporan penggunaan dana desa juga berjalan dengan maksimal, dengan keterlibatan pihak-pihak terkait yang mendukung efisiensi dan akuntabilitas.
4	Nona Arianita, S.E	Kaur Umum	1. Apakah transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa rukoh kecamatan syiah kuala? Jawaban: Dengan Transparansi yang baik dan teratur, masyarakat dapat memantau dan memberikan masukan terkait perencanaan dan pelaksanaan proyek-

			proyek atau program yang dibiayai oleh dana desa rukoh. Dengan adanya akuntabilitas yang jelas pengelolaan dana desa berjalan dengan semestinya berlaku sesuai dengan peraturan, juga menciptakan pengelolaan yang aman dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat desa rukoh. Hal ini positif berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa rukoh. 2. Apakah pengelolaan keuangan desa rukoh sudah sesuai dengan undang-undang No 3 Tahun 2024? Jawaban: Aparat desa rukoh mematuhi undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang pengelolaan dana desa, dengan pertanyaan bahwa desa rukoh penerapannya sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan semestinya. Hal ini wajib dilakukan di desa rukoh untuk menjaga stabilitas dari pihak-pihak yang berwenang dan untuk menjaga stabilitas, keharmonisan, hubungan antar masyarakat agar masyarakat menikmati hasil keuangan desanya sendiri. Hal ini juga memicu masyarakat dalam terus mendukung aparat desa rukoh kedepannya.
5	Zulfadhli, S.T	Kasi Kesejahteraan	1. Apakah transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa rukoh kecamatan syiah kuala? Jawaban : Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa rukoh, karena keterbukaan informasi tentang anggaran dan laporan keuangan desa dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah aparat desa. Dan dengan adanya akuntabilitas yang kuat dapat terjaga penyalahgunaan dana desa, serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat desa rukoh. 2. Apakah pengelolaan keuangan desa rukoh sudah sesuai dengan undang-undang No 3 Tahun 2024? Jawaban: Dalam pengelolaan dana desa yaitu desa rukoh sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2024, sama halnya yang dikatakan oleh beberapa aparat desa yang memberi jawaban dalam wawancara sebelumnya. Desa Rukoh tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan dana

			desa rukoh telah dilakukan secara akuntabel dan transparan, tahap pelaporan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
--	--	--	---

Sumber: Data diolah hasil wawancara aparatul desa rukoh (2025)



BAB EMPAT PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam skripsi ini, telah dibahas secara komprehensif mengenai Pengelolaan Keuangan Desa yang Bersifat Transparansi dan Akuntabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan penting dapat diambil:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 adalah perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat posisi desa dalam sistem pemerintahan Indonesia, dengan penekanan pada perlindungan dan pemberdayaan desa agar lebih kuat, mandiri, dan demokratis.
2. Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah prinsip keterbukaan transparansi yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah. Good governance sebagai landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan yang baik. Good governance adalah pemerintahan yang membangun dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum.
3. Efisiensi adalah kemampuan melaksanakan tugas dengan baik tanpa membuang waktu, tenaga, atau biaya. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas, namun dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan atau direncanakan. Transparansi dalam pengelolaan dana desa rukoh memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana desa digunakan. Transparansi sangat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan

desa rukoh, dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa rukoh untuk memastikan bahwa pengelola dana desa bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan keputusan yang diambil. Akuntabilitas berperan dalam penyusunan program-program yang dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dengan tujuan kepentingan publik, dan akuntabilitas dalam tahapan pengelolaan dana desa agar proses dan pertanggung jawaban anggaran diawasi secara terus menerus.

4. Pengadilan menyediakan informasi yang transparan dan dapat diandalkan tentang kegiatan keuangan pemerintah, memungkinkan publik untuk memahami fungsi pengadilan. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting bagi administrasi pengadilan, karena mereka membantu publik memahami peran pengadilan. Peran pengadilan adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam merencanakan dan melaksanakan penggunaan sumber daya pengadilan. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting bagi pengadilan untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang kegiatan pengadilan, memastikan pemahaman publik tentang peran pengadilan dan membimbing kebutuhan pengadilan. Peran pengadilan adalah untuk menjaga stabilitas, harmoni, dan keselarasan antara pemerintah dan publik, memastikan penggunaan sumber daya pengadilan yang tepat. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan sumber daya pengadilan dilakukan sesuai dengan hukum.

5. Dengan Transparansi yang baik dan teratur, masyarakat dapat memantau dan memberikan masukan terkait perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek atau program yang dibiayai oleh dana desa rukoh. Dengan adanya akuntabilitas yang jelas pengelolaan dana desa berjalan dengan semestinya berlaku sesuai dengan peraturan, juga menciptakan pengelolaan yang aman dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat desa rukoh. Hal ini positif berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa rukoh.

Aparatul desa rukoh mematuhi undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang pengelolaan dana desa, dengan pertanyaan bahwa desa rukoh penerapannya sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan semestinya. Hal ini wajib dilakukan di desa rukoh untuk menjaga stabilitas dari pihak-pihak yang berwenang dan untuk menjaga stabilitas, keharmonisan, hubungan antar masyarakat agar masyarakat menikmati hasil keuangan desanya sendiri. Hal ini juga memicu masyarakat dalam terus mendukung aparatul desa rukoh kedepannya.

2. Saran

1. Perlu dibentuk pedoman yang lebih teknis lagi terkait dengan format pengelolaan keuangan desa dari perencanaan sampai dengan laporan dan pertanggungjawaban agar pemerintah desa lebih mudah dalam menyusun rencana guna melaksanakan program-program desa dan mampu melaporkan pelaksanaan pembangunan desa dengan akuntabel, transparan dan partisipatif.
2. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa perlu melakukan koordinasi terkait dengan penyusunan kesepakatan bersama mengenai pengawasan, pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa untuk desa. Dan Aparatul Desa Rukoh harus terus memberikan pelayanan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat untuk menjaga stabilitas dan mobilitas desa rukoh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm, 43.

M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 164.

Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (Harper & Row: 2001), hlm. 14.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 15-16.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 5.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 13.

B. Jurnal

Afifah, Ulfa. "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat," 2022.

Alfiani, Anggi, and Sri Dwi Estiningrum. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa." *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 9, no. 2 (2021):

- Dilago, Raflianto, Johny Lumolos, and Welly Waworundeng. "Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara." *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2018): 1–9.
- Febrianto, Riska. "Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 2 (2022): 267–80.
- Fitri Sukmawati, and Alfi Nurfitriani. "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut)." *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM* 2, no. 1 (2019): 52–66.
- Herdiana, Dian. "Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 245.
- Ika Asmawati, and Prayitno Basuki. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa." *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 1 (2019): 63–76. - R A N I R Y
- Latif, Abdul, and Enni Savitri. "Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi." *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Solok, Sumatra Barat)* 5, no. 2 (2021): 183–92.
- Maju, Siregar. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap

Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat).” *Jurnal Ilmiah Kohesi* 4, no. 2 (2021): 3–15.

Mamuaya, Jeacklin Valenia, Harijanto Sabijono, and Hendrik Gamaliel. “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan).” *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi* 5, no. 2 (2017): 1020–30.

Mildawati, Emylia Loura. Titik. “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Titik Mildawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.” *Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8, no. 6 (2019): 6.

Mudhofar, Muhammad. “Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 10, no. 1 (2022): 21–30.

Ngakil, Ibnu, and M. Elfan Kaukab. “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo.” *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 3, no. 2 (2020): 92–107.

Rindorindo, Sevtia, Linda A. O. Tanor, and Roy I. J. Pangkey. “Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.” *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, no. 2 (2021): 71–76.

- Rivan, Arif, and Maksum I. “Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management.” *Public Administration Journal* 9, no. 2 (2019): 92–100.
- Sari, Mandy Tania, and Titik Mildawati. “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi.” *Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8, no. 12 (2020): 1–17.
- Sukmawati, Fitri, and Alfi Nurfitriani. “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut).” *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*. Vol. 2, 2019.
- Tahir, Sofiyah Yatimah, Evi Malia, and Imam Agus Faisol. “Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Pamekasan.” *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)* 1 (2021): 20–29.
- Safrizal, Taufik, T., & Putra, A. A. (2019). Pengaruh Otonomi Desa, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi, Komitmen Aparatur Desa, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. *JOM FEB*, 05(02).
- Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewa Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, (Bandung: Nusamedia, 2010), hlm, 2.

Ika Asmawati, Prayino Basuki,” *Journal Studi Akuntansi dan Keuangan* Vol. 2 (1), 2019, halm. 63-76

Jeacklin Valenia Mamuaya, Harijanto Sabijono, and Hendrik Gamaliel, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan),” *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi* 5, no. 2 (2017): 1020–30.

C. Dokumen Hukum

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).*

Republik Indonesia. *Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Pasal 1.” Tentang Keuangan Desa.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, *Permendagri ini mengatur tentang pokok-pokok isi, tujuan, peinsip pengelolaan, dan sumber.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

D. Wawancara

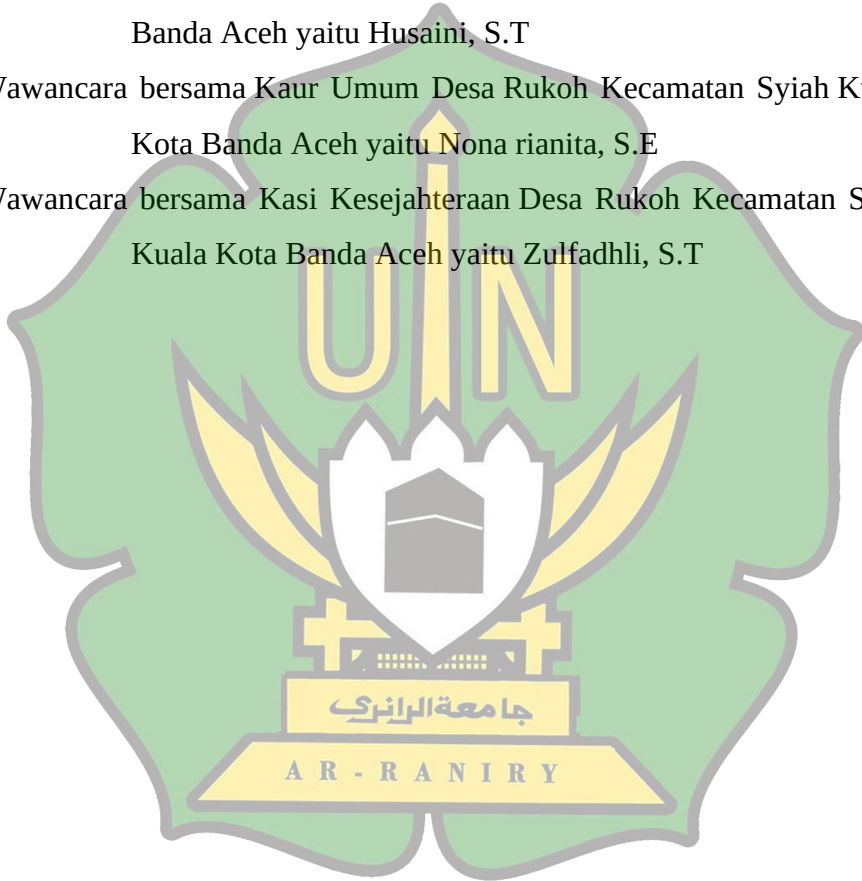
Wawancara bersama Sekretaris Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota
Banda Aceh yaitu Ramli Ismail

Wawancara bersama STAF 1 Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota
Banda Aceh yaitu Andria Mauliza, S.H

Wawancara bersama STAF 2 Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota
Banda Aceh yaitu Husaini, S.T

Wawancara bersama Kaur Umum Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala
Kota Banda Aceh yaitu Nona rianita, S.E

Wawancara bersama Kasi Kesejahteraan Desa Rukoh Kecamatan Syiah
Kuala Kota Banda Aceh yaitu Zulfadhli, S.T



LAMPIRAN

1. Wawancara bersama Sekretaris Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh yaitu Ramli Ismail



2. Wawancara bersama STAF 1 Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh yaitu Andria Mauliza, S.H



3. Wawancara bersama STAF 2 Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh yaitu Husaini, S.T



4. Wawancara bersama Kaur Umum Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh yaitu Nona rianita, S.E



5. Wawancara bersama Kasi Kesejahteraan Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh yaitu Zulfadhli, S.T

